



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR e-0021 TAHUN 2022

TENTANG

UPACARA PERINGATAN HARI BELA NEGARA KE-74 TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
 2. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
 3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
 4. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat
 5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat
 6. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat
 7. Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat
 8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
 9. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
 10. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
 11. Seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk
KESATU : Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Bela Negara sesuai protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Tingkat Kota :

1. Pelaksanaan

hari/tanggal : Senin, 19 Desember 2022

pukul : 07.30 s.d. selesai

tempat : Lapangan Upacara Kantor Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat

2. Undangan Upacara

- a) Forum Koordinasi Pimpinan Kota (FORKOPIMKO)
- b) Ketua TP PKK dan DWP Kota Administrasi Jakarta Barat
- c) Ketua Dewan Kota Administrasi Jakarta Barat
- d) Ketua MUI Kota Administrasi Jakarta Barat
- e) Ketua FKUB Kota Administrasi Jakarta Barat
- f) Ketua PC NU Kota Administrasi Jakarta Barat
- g) Ketua Muhammadiyah Kota Administrasi Jakarta Barat
- h) Ketua DMI Kota Administrasi Jakarta Barat
- i) Ketua PMI Kota Administrasi Jakarta Barat
- j) Ketua FORKABI Kota Administrasi Jakarta Barat
- k) Ketua FPK Kota Administrasi Jakarta Barat
- l) Ketua FKDM Kota Administrasi Jakarta Barat
- m) Mathla'ul Anwar Jakarta Barat
- n) Da'i Kamtibmas Jakarta Barat
- o) Ketua KNPI Kota Administrasi Jakarta Barat
- p) Ketua Karang Taruna Kota Administrasi Jakarta Barat
- q) Ketua Koordinator Baznas (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Barat

3. Kelengkapan Upacara

- a. Inspektur Upacara : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- b. Perwira Upacara : Kepala Suku Badan Kesbang dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat
- c. Peserta Upacara :
 - 1) Sekretaris Kota
 - 2) Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
 - 3) Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 5) Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 6) Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 7) Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat

- 8) Para Kepala Unit Kota Administrasi Jakarta Barat
- 9) Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
- 10) Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
- 11) Para ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat
- 12) Paskibraka Kota Administrasi Jakarta Barat

- d. Komandan Upacara : Wakil Camat Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat
- e. Pembaca Teks Ikrar Bela Negara : Abang Jakarta Barat
- f. Paduan Suara : Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
- g. Korsik : Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- h. Pembawa Acara : Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
- i. Pembaca Doa : MUI Kota Administrasi Jakarta Barat

4. Pakaian Upacara

- a. Inspektur Upacara menggunakan seragam Korpri lengkap;
 - b. FORKOPIMKO menggunakan PDU IV / Batik Lengan Panjang;
 - c. Seluruh pegawai menggunakan seragam Korpri lengkap (seragam baru) sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta Nomot 1 Tahun 2022 tentang penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri;
 - d. Ketua TP PKK, DWP dan Organisasi menggunakan seragam organisasi masing-masing.
- B. Pegawai pada kecamatan dan kelurahan mengikuti upacara di Lapangan Upacara Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

- KEDUA : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para peserta upacara diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pegawai harus sudah siap di tempat upacara 30 menit sebelum Upacara dimulai dengan memperhatikan kerapihan/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
 - b. Apabila sebelum upacara di halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat turun hujan, upacara dialihkan ke Ruang Serba Guna / Ali Sadikin dengan masing-masing unit mengirimkan perwakilannya.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2022.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Yani Wahyu Purwoko, AP., M.Si
NIP. 197302241993111001

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat